



PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap Temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan, maka diberitahukan status Temuan sebagai berikut :

NO	NAMA PENEMU DAN TERLAPOR	NOMOR TEMUAN	STATUS TEMUAN	ALASAN
1.	Penemu : S Terlapor : Elviana (Anggota DPD RI)	001/TM/PB/Kab /03.09/IX/2020	Tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan dihentikan	Bahwa sikap, tindakan serta perilaku Terlapor yaitu Elviana Anggota DPD RI Provinsi Jambi dengan memberikan surat tembusan dari DPD RI Nomor : AD.02/19991B/DPDRI/IX/2020 perihal Izin Kampanye tertanggal 18 September 2020 dari Anggota DPD RI atas nama Dra. Hj. Elviana, M.Si kepada Bawaslu Kabupaten Dharmasraya pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020, maka Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menyimpulkan telah terpenuhinya syarat administratif seorang Pejabat Negara dalam melakukan kegiatan Kampanye sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur, maka proses penanganan pelanggaran Administratif Pemilihan dihentikan.

Catatan:

Alasan tidak ditindaklanjuti karena syarat administratif seorang Pejabat Negara dalam melakukan kegiatan Kampanye sudah terpenuhi, maka unsur-unsur dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tidak terpenuhi dan Temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dihentikan.

Diumumkan

Dharmasraya, 03 Oktober 2020

Ketua,



[Signature]
SYAMSURIZAL